



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SAIMAN ;
Tempat lahir	:	Jember ;
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 10 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal tetap	:	Jalan MH. Thamrin, No. 135 RT. 004, RW 002, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur ;
Tempat tinggal sementara	:	Jalan Sekarsari, No. 18 X, Denpasar Timur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA ;

Terdakwa tidak dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
- 5) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin, tertanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin, tertanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMAN** telah terbukti bersalah melakukan **"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.



- orang yaitu saksi I **WAYAN BUDIASA** supaya memberikan sesuatu barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SAIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Uang tunai sejumlah Rp.4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah HP Nokia 5130C-2 warna casing putih dengan nomor Sim 085334664067 ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DK 7192 LM ;
 - o 1 (satu) buah helm warna merah dengan merk KYT ;Dikembalikan kepada Terdakwa **SAIMAN**
 - o 1 (satu) lembar kertas kuning (DO) ;Dilampirkan dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa **SAIMAN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 13.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Raya By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi I WAYAN BUDIASA supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 10.54 Wita Terdakwa SAIMAN mendatangi gudang cetak batako milik saksi I WAYAN BUDIASA yang terletak di Klungkung, karena saksi I WAYAN BUDIASA tidak ada lalu kepada pekerja di gudang tersebut Terdakwa meminta nomor telpon pemilik gudang tersebut dan setelah diberikan nomor telpon lalu Terdakwa menghubungi saksi I WAYAN BUDIASA melalui telpon dan saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai sales cat mengaku bernama HENDRA dan mengaku bekerja sebagai manajer pengiriman semen Holcim dari Surabaya ke Bali dan menawarkan harga semen Holcim seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap saknya, lebih murah dari harga biasanya yaitu seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) karena dari distributor langsung dan ada promo kelebihan pengiriman lagi 300 sak, dengan kata-kata ***"hallo pak saya HENDRA, saat ini saya berada di gudang cetak batako milik bapak, saya adalah manajer pengiriman semen Holcim dari Surabaya ke Bali, ini kebetulan kami ada promo dan ada kelebihan pengiriman semen sejumlah 300 sak, kalau bapak mau saya kasi harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per sak"***;
- Bahwa selanjutnya mendengar kata-kata Terdakwa SAIMAN seperti itu saksi I WAYAN BUDIASA tergerak hatinya untuk membeli semen dan memesan semen sebanyak 200 sak pada Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 12.35 Wita Terdakwa SAIMAN kembali menelpon saksi I WAYAN BUDIASA agar segera mengambil semen yang dipesannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi I WAYAN BUDIASA janji bertemu di pinggir Jalan Raya By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sekitar jam 13.25 Wita saksi I WAYAN BUDIASA dan Terdakwa SAIMAN bertemu ditempat tersebut, lalu Terdakwa SAIMAN menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA naik diboncengan sepeda motor yang Terdakwa kendari yaitu sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM, dan berkata ***"mau ambil DO di GUSTI AJI kepala gudang disebelah, ni dekat"*** dan setelah dibonceng Terdakwa berkata lagi ***"dananya sudah brow"*** dan setelah saksi I WAYAN BUDIASA bilang sudah, lalu sesampainya didepan rumah saksi I KETUT KARTU Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah GUSTI AJI, lalu Terdakwa turun dan meminta uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dikatakan oleh Terdakwa untuk membayar pengambilan DO (bukti pemesanan barang) sambil berkata ***"kamu tunggu disini brow, jangan kawatir brow saya tidak kemana itu kunci motor masih disana"*** sehingga dengan kata-kata Terdakwa seperti itu saksi I WAYAN BUDIASA percaya dan tergerak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa SAIMAN ;

- Bahwa setelah uang Terdakwa pegang lalu Terdakwa berpura-pura masuk kedalam rumah yang Terdakwa katakan rumah GUSTI AJI, yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah saksi I KETUT KARTU yang sama sekali tidak Terdakwa kenal, dan seampainya di halaman rumah tepatnya didepan Bale Daging Terdakwa memasukkan uang yang diberikan saksi I WAYAN BUDIASA kedalam sakunya secara tergesa-gesa dan saat ditanya oleh saksi I KETUT KARTU, Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa keluar kembali menemui saksi I WAYAN BUDIASA sambil menunjukkan kartu warna kuning kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dibilang DO pengambilan semen oleh Terdakwa, dimana kartu warna kuning yang dibilang DO oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa minta dari temannya yaitu saksi SELAMET ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng kembali saksi I WAYAN BUDIASA ketempat semula, dan ketika saksi I WAYAN BUDIASA turun dan hendak masuk kedalam mobil truknya, Terdakwa mengatakan "**cari anak-anak dulu**" dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut secara tergesa-gesa dengan membawa uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi I WAYAN BUDIASA, dan ketika dihubungi telponnya tidak diangkat sehingga saksi I WAYAN BUDIASA curiga dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Sukawati untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di saksi Selamat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk main judi sabung ayam sebesar Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I WAYAN BUDIASA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

----- A T A U -----

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **SAIMAN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 13.25 Wita atau setidaknya-tidaknyan pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Raya By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 10.54 Wita Terdakwa SAIMAN menghubungi saksi I WAYAN BUDIASA melalui telpon dan saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai sales cat mengaku bernama HENDRA dan mengaku bekerja sebagai manajer pengiriman semen Holcim dari Surabaya ke Bali dan menawarkan harga semen Holcim seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap sakunya, lebih murah dari harga biasanya yaitu seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima Libu rupiah) karena dari distributor langsung dan ada promo kelebihan pengiriman lagi 300 sak ;
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN BUDIASA memesan semen sebanyak 200 sak pada Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 12.35 Wita Terdakwa SAIMAN kembali menelpon saksi I WAYAN BUDIASA agar segera mengambil semen yang dipesannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi I WAYAN BUDIASA janji bertemu di pinggir Jalan Raya By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sekitar jam 13.25 Wita saksi I WAYAN BUDIASA dan Terdakwa SAIMAN bertemu ditempat tersebut, lalu Terdakwa SAIMAN menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA naik diboncengan sepeda motor yang Terdakwa kendari yaitu sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM, yang katanya untuk mengambil DO(bukti pemesanan barang) di Kepala Gudang yang bernama GUSTI AJI, dan setelah dibonceng Terdakwa berkata “dananya sudah brow” dan setelah saksi I WAYAN BUDIASA bilang sudah, lalu sesampainya didepan rumah saksi I KETUT KARTU Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah GUSTI AJI, lalu Terdakwa turun dan meminta uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dikatakan oleh Terdakwa untuk membayar pengambilan DO ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa pegang lalu Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA menunggu, dan Terdakwa berpura-pura masuk kedalam rumah yang Terdakwa katakan rumah GUSTI AJI, yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah saksi I KETUT KARTU yang sama sekali tidak Terdakwa kenal, dan seampainya di halaman rumah tepatnya didepan Bale Dangin Terdakwa memasukkan uang yang diberikan saksi I WAYAN BUDIASA kedalam sakunya secara tergesa-gesa dan saat ditanya oleh saksi I KETUT KARTU, Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa keluar kembali menemui saksi I WAYAN BUDIASA sambil menunjukkan kartu warna kuning kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dibilang DO pengambilan semen oleh Terdakwa, dimana kartu warna kuning

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibilang DO oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa minta dari temannya yaitu saksi SELAMET ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng kembali saksi I WAYAN BUDIASA ketempat semula, dan ketika saksi I WAYAN BUDIASA turun dan hendak masuk kedalam mobil truknya, Terdakwa mengatakan “cari anak-anak dulu” dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut secara tergesa-gesa dengan membawa uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi I WAYAN BUDIASA, dan ketika dihubungi telponnya tidak diangkat sehingga saksi I WAYAN BUDIASA curiga dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Sukawati untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di saksi Selamat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk main judi sabung ayam sebesar Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I WAYAN BUDIASA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN BUDIASA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penipuan pembelian semen Holcim yang dilakukan oleh Terdakwa SAIMAN yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 13.25 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
 - Bahwa berawal dari saksi yang mempunyai usaha cetak batako di Desa Tangkas Klungkung memasang papan nama didepan usaha milik saksi tersebut dan dipapan tersebut tercantum Nomor telpon milik saksi ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, Terdakwa yang menurut perkiraan saksi mendapatkan nomor telpon dipapan nama didepan usaha milik saksi tersebut, menghubungi saksi melalui telpon sekitar jam 10.00 Wita, dan saat itu mengaku bernama HENDRA ;
 - Bahwa setelah mengaku bernama HENDRA, Terdakwa mengaku sebagai manajer penjualan Semen Merk Holcim kepada saksi, dan selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan semen kepada saksi dan diberikan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap saknya, yang lebih murah dari harga biasanya saksi beli seharga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) lebih murah lagi Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa karena dikasi harga lebih murah saksi tertarik dan memesan sebanyak 200 sak kepada Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi lagi dan menanyakan kapan akan diambil semennya, lalu Terdakwa mengajak saksi bertemu di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dekat dengan Gudang Semen Holcim ;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil truck saksi menuju ketempat yang dikatakan oleh Terdakwa dan sesampainya di pinggir Jalan Raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra disebelah Barat Gudang Semen Holcim Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi bertemu dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membonceng saksi dengan sepeda motor yang dikendarainya yang katanya mau kerumah GUSTI AJI kepala gudang semen Holcim untuk mengambil DO (kartu pemesanan barang) ;
 - Bahwa sesampainya didepan sebuah rumah, Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah kepala gudang (Pak GUSTI), kemudian Terdakwa meminta kepada saksi uang pembelian semen yang saksi pesan dan saksi serahkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi serahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa masuk kerumah tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar lagi sambil menunjukkan kartu berwarna kuning dan mengatakan kepada saksi bahwa kartu tersebut adalah kartu DO (kartu pemesanan barang) yang saat itu ditunjukkan kepada saksi dalam keadaan terlipat dan saksi tidak tahu isinya apa;
 - Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah tersebut, diikuti oleh saksi
 - I KETUT KARTU yang saat itu saksi kira GUSTI AJI kepala gudang yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi ternyata bukan ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membonceng saksi menuju ketempat bertemu semula, dan sebelum pergi saksi sempat pamitan pada I KETUT KARTU, dengan mengatakan "mari pak";
 - Bahwa sesampainya ditempat semula disebelah Barat Gudang semen Holcim saksi turun dari boncengan Terdakwa menuju mobil truk saksi, tetapi begitu saksi turun dan hendak naik ke mobil saksi, Terdakwa mengatakan : "cari anak-anak dulu" dan langsung kabur, dimana saat itu saksi hendak mengikuti tapi tidak bisa, dan saksi berusaha menghubungi HPnya tetapi tidak aktif ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi curiga dan kemudian langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Sukawati ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa yaitu isterinya sudah mengembalikan uang saksi tersebut seluruhnya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu adalah sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **I KETUT KARTU.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus penipuan masalah pembelian semen yang dilakukan oleh Terdakwa SAIMAN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 13.25 saat saksi sedang berada dirumah yaitu di Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sedang melakukan pekerjaan mengukir tiba-tiba Terdakwa masuk kerumah saksi dan berdiri didepan rumah Bale dangin milik saksi sambil secara terburu-buru memasukkan uang kedalam saku celananya, dan karena terlalu terburu-buru uang tersebut sampai ada yang melorot kedalam celana Terdakwa dan sampai kekaki terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi tanya kepada Terdakwa, ada apa pak, dan Terdakwa hanya menyahut dengan mengatakan : "anu tembok", lalu pergi keluar rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi ikuti Terdakwa keluar rumah dan sesampainya didepan rumah saksi lihat ada temannya yang menunggu yaitu saksi I WAYAN BUDIASA ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM ;
- Bahwa yang saksi lihat uang yang dimasukkan Terdakwa kedalam saku celananya adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa nama saksi hanya I KETUT KARTU dan tidak mempunyai nama panggilan GUSTI AJI atau Pak GUSTI ;
- Bahwa dirumah saksi tidak ada yang bernama GUSTI AJI atau PAK GUSTI dan pekerjaan saksi adalah tukang ukir dan tidak menjadi Kepala Gudang di Semen Holcim begitu pula dirumah saksi tidak ada yang bekerja di Semen Holcim ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 13.25 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Prof Ida Bagus Mantra, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi I WAYAN BUDIASA ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Klungkung untuk mencari burung kemudian setelah berada didepan usaha cetak batako milik saksi I WAYAN BUDIASA, Terdakwa menanyakan pemilik usaha tersebut pada karyawannya tapi tidak ada ditempat lalu Terdakwa menanyakan nomor telponnya dan setelah diberikan lalu Terdakwa menghubunginya ;
- Bahwa saat menghubungi I WAYAN BUDIASA, Terdakwa mengaku bernama HENDRA dan sebagai sales manajer penjualan dan pengiriman semen merk Holcim dari Surabaya ke Bali ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan semen Holcim kepada saksi I WAYAN BUDIASA dan mengatakan lagi ada promo dan ada kelebihan pengiriman, yang dijual seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap saknya, lebih murah dari harga biasanya/ harga pasaran ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama HENDRA agar kedengarannya lebih bagus dan saksi I WAYAN BUDIASA percaya, dan juga mengaku sebagai sales manajer penjualan dan pengiriman semen Holcim tetapi sebenarnya Terdakwa adalah sales cat tembok ;
- Bahwa setelah saksi I WAYAN BUDIASA percaya dan selanjutnya memesan sebanyak 200 sak kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi I WAYAN BUDIASA bertemu untuk mengambil semennya, yang selanjutnya pada siang harinya Terdakwa dan saksi I WAYAN BUDIASA bertemu didekat gudang Semen Holcim ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi I WAYAN BUDIASA untuk mengambil DO (kartu pengambilan barang) dirumahnya yang Terdakwa katakan kepala gudang yang bernama GUSTI AJI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng I WAYAN BUDIASA kerumah seseorang di Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang Terdakwa katakan rumah Gusti Aji ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu itu rumah siapa, tetapi kemudian Terdakwa tahu itu rumah saksi I KETUT KARTU, Terdakwa berhenti dan mengatakan itu rumah kepala gudang yang bernama GUSTI AJI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapa juta rupiah) kepada saksi I WAYAN BUDIASA sebagai uang pembayaran semen 200 sak yang dipesan oleh I WAYAN BUDIASA ;
- Bahwa setelah uang Terdakwa pegang lalu Terdakwa berpura-pura masuk kerumah tersebut dan sesampainya didalam rumah Terdakwa masukkan uang yang diberikan saksi I WAYAN BUDIASA kedalam saku celana Terdakwa, dan karena terburu-buru sampai ada yang melorot ;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kerumah tersebut Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA menunggu diluar ;
- Bahwa saat itu pemilik rumah yaitu saksi I WAYAN KARTU ada dirumah tersebut dan melihat Terdakwa datang ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah sebelumnya, dan Terdakwa masuk asal saja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah tersebut diikuti oleh pemilik rumah ;
- Bahwa sesampainya didepan rumah, Terdakwa memperlihatkan kartu warna kuning (DO) kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, dan mengatakan bahwa itu kartu DOnya (pemesanan barangnya) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng saksi I WAYAN BUDIASA ke tempat bertemu semula ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, setelah saksi I WAYAN BUDIASA turun Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat tersebut dengan membawa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi I WAYAN BUDIASA ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sales manajer penjualan dan pengiriman semen Holcim tetapi hanya sales cat tembok ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan membonceng saksi I WAYAN BUDIASA adalah sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM ;
- Bahwa kartu kuning DO sebagaimana barang bukti adalah kartu DO yang Terdakwalihatkan kepada saksi I WAYAN BUDIASA, dan yang Terdakwa dapatkan dari meminta pada teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti uang adalah sisa uang yang diberikan oleh I WAYAN BUDIASA, karena dari uang tersebut sudah ada Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi I WAYAN BUDIASA ;
- Bahwa barang bukti helm adalah helm yang Terdakwa gunakan saat kejadian ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi I WAYAN BUDIASA, sudah dikembalikan oleh isteri terdakwa sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp. 4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 2) 1 (satu) Buah HP Nokia 5130C-2 warna casing putih dengan Nomor Sim Card 085334664067 ;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DK 7192 LM ;
- 4) 1 (satu) Buah Helm warna merah dengan merk KYT ;
- 5) 1 (satu) Lembar kertas kuning (DO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira Jam 10.00 wita, saksi I Wayan Budiassa dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa SAIMAN dan saat itu mengaku bernama HENDRA ;
- Bahwa benar setelah mengaku bernama HENDRA, Terdakwa mengaku sebagai manager penjualan Semen Merk Holcim kepada saksi, dan selanjutnya menawarkan semen kepada saksi dan diberikan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap saknya, yang lebih murah dari harga biasanya saksi beli seharga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) lebih murah lagi Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), sehingga saksi tertarik dan memesan sebanyak 200 sak kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saksi lagi dan menanyakan kapan akan diambil semennya, lalu Terdakwa mengajak saksi bertemu di Jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra, sebelah barat Gudang Semen Holcim, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sekira Jam 12.35 Wita Terdakwa SAIMAN kembali menelpon saksi I WAYAN BUDIASA agar segera mengambil semen yang dipesannya ;
- Bahwa benar sekitar jam 13.25 Wita saksi I WAYAN BUDIASA dan Terdakwa SAIMAN bertemu ditempat tersebut, lalu Terdakwa SAIMAN menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA naik diboncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM, yang katanya untuk mengambil DO (bukti pemesanan barang) di Kepala Gudang yang bernama GUSTI AJI, dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.



setelah dibonceng Terdakwa berkata "dananya sudah brow" dan setelah saksi I WAYAN BUDIASA bilang sudah, lalu sesampainya didepan rumah saksi I KETUT KARTU Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah GUSTI AJI, lalu Terdakwa turun dan meminta uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dikatakan oleh Terdakwa untuk membayar pengambilan DO ;

- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa pegang lalu Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA menunggu, dan Terdakwa berpura-pura masuk kedalam rumah yang Terdakwa katakan rumah GUSTI AJI, yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah saksi I KETUT KARTU yang sama sekali tidak Terdakwa kenal, dan seampainya di halaman rumah tepatnya didepan Bale Daging Terdakwa memasukkan uang yang diberikan saksi I WAYAN BUDIASA kedalam sakunya secara tergesa-gesa dan saat ditanya oleh saksi I KETUT KARTU, Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa keluar kembali menemui saksi I WAYAN BUDIASA sambil menunjukkan kartu warna kuning kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dibilang DO pengambilan semen oleh Terdakwa, dimana kartu warna kuning yang dibilang DO oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa minta dari temannya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng kembali saksi I WAYAN BUDIASA ketempat semula, dan ketika saksi I WAYAN BUDIASA turun dan hendak masuk kedalam mobil truknya, Terdakwa mengatakan "cari anak-anak dulu" dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut secara tergesa-gesa dengan membawa uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi I WAYAN BUDIASA, dan ketika dihubungi telponnya tidak diangkat sehingga saksi I WAYAN BUDIASA curiga dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Sukawati untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Saiman., yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Saiman yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 (ketiga) tersebut telah terpenuhi, barulah unsur yang ke-2 (kedua) ini dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 (ketiga) ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Pengertian "*memberikan barang*"; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian "*nama palsu*" adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- Pengertian "*keadaan palsu*" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian "*Akal cerdas atau tipu muslihat*" yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian "*rangkaian kata-kata bohong*", yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira Jam 10.00 wita, saksi I Wayan Budiasa dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa SAIMAN dan saat itu mengaku bernama HENDRA yang bekerja sebagai manager penjualan Semen Merk Holcim kepada saksi, dan selanjutnya menawarkan semen kepada saksi dan diberikan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap sakunya, yang lebih murah dari harga biasanya saksi beli seharga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) lebih murah lagi Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), sehingga saksi tertarik dan memesan sebanyak 200 sak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saksi lagi dan menanyakan kapan akan diambil semennya, lalu Terdakwa mengajak saksi bertemu di Jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra, sebelah barat Gudang Semen Holcim, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sekira Jam 12.35 Wita Terdakwa SAIMAN kembali menelpon saksi I WAYAN BUDIASA agar segera mengambil semen yang dipesannya kemudian sekitar jam 13.25 Wita saksi I WAYAN BUDIASA dan Terdakwa SAIMAN bertemu ditempat tersebut, lalu Terdakwa SAIMAN menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA naik diboncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor Honda Scoopy DK 7192 LM, yang katanya untuk mengambil DO (bukti pemesanan barang) di Kepala Gudang yang bernama GUSTI AJI, dan setelah dibonceng Terdakwa berkata "dananya sudah brow" dan setelah saksi I WAYAN BUDIASA bilang sudah, lalu sesampainya didepan rumah saksi I KETUT KARTU Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah GUSTI AJI, lalu Terdakwa turun dan meminta uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dikatakan oleh Terdakwa untuk membayar pengambilan DO;

Menimbang, bahwa benar setelah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa pegang lalu Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN BUDIASA menunggu, dan Terdakwa berpura-pura masuk kedalam rumah yang Terdakwa katakan rumah GUSTI AJI, yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah saksi I KETUT KARTU yang sama sekali tidak Terdakwa kenal, dan seampainya di halaman rumah tepatnya didepan Bale Daging Terdakwa memasukkan uang yang diberikan saksi I WAYAN BUDIASA kedalam sakunya secara tergesa-gesa dan saat ditanya oleh saksi I KETUT KARTU, Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa keluar kembali menemui saksi I WAYAN BUDIASA sambil menunjukkan kartu warna kuning kepada saksi I WAYAN BUDIASA yang dibilang DO pengambilan semen oleh Terdakwa, dimana kartu warna kuning yang dibilang DO oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa minta dari temannya dan selanjutnya Terdakwa membonceng kembali saksi I WAYAN BUDIASA ketempat semula, dan ketika saksi I WAYAN BUDIASA turun dan hendak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil truknya, Terdakwa mengatakan “cari anak-anak dulu” dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut secara tergesa-gesa dengan membawa uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi I WAYAN BUDIASA, dan ketika dihubungi telponnya tidak diangkat sehingga saksi I WAYAN BUDIASA curiga dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Sukawati untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan nama palsu/ Hendra kemudian untuk meyakinkan saksi I WAYAN BUDIASA Terdakwa mengatakan jika dirinya berkerja sebagai Manager Sales Penjualan dan Pengiriman Semen Holcim padahal sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai sales cat, sudah cukup menunjukan bahwa perbuatannya tersebut adalah suatu rangkaian kata-kata kebohongan, sehingga Terdakwa tergerak hatinya untuk memesan semen dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu “Memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi I Wayan Budiasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana kerugian yang dialami oleh saksi I Wayan Budiasa tersebut jelas telah memberi keuntungan bagi Terdakwa serta telah melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur yang ke-2 (kedua) “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban I Wayan Budiasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban I Wayan Budiasa melalui istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia 5130C-2 warna casing putih dengan Nomor Sim Card 085334664067 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DK 7192 LM ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah helm warna merah dengan merk KYT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIMAN.

- 1 (satu) Lembar kertas kuning (DO) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DORI MELFIN., S.H., M.H., dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh NI MADE WIDYASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DORI MELFIN., S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.